

## BAB III

### PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM PERNIKAHAN SEORANG LAKI-LAKI DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG ANAKNYA TELAH DIZINAHINYA

#### A. Biografi Imam Ibnu Qudamah

##### 1. Riwayat Hidup Imam Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Jamma'ili Ad-Dimasyqi Ash-Shalihi Al Hanbali. Seorang syaikh, imam yang menjadi panutan, seorang ulama dan mujtahid, juga seorang syaikh Islam pembina umat, ia adalah penulis kitab Al Mugni.<sup>101</sup>

Ibnu Qudamah menurut sejarahwan termasuk keturunan Umar bin Khattab r.a. melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).<sup>102</sup> ia dilahirkan di desa Juma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Kami tidak mengetahui tentang sejarah kelahirannya itu, berbeda dengan sejarahwan yang telah membuat biografi tentangnya. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Dia disana berhasil menghafal Al Quran dan mempelajari kitab

---

<sup>101</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, *Nuzahatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam an-Nubala*, penerjemah, A. Luthfi Said Abadi, *Ringkasan Siyar An-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm. 403.

<sup>102</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 279.

Mukhtashar karya Al Khiraqi dari para ulama' pengikut Madzhab Hambali.<sup>103</sup>

Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu.

Di sana, dia mendalami ilmu fiqh, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), lughah(ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Kemudian beliau pindah lagi ke Damaskus. Di sana, namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid Al Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hambali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama' pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal ini disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara'nya, dan juga ketaqwaannya. Beliau tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam, maupun kalangan tertentu. Setelah itu, beliau kembali lagi ke

---

<sup>103</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Penr: Faturrahman Ahmad Khotib, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 4.

Baghdad. Dari Baghdad, dia pergi ke Baitullah Al Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama' makkah. Dari sana, dia kembali ke Baghdad.<sup>104</sup>

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Ibnu Qudamah. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya. Memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar.<sup>105</sup>

Ia adalah seorang ulama' Syam, ia membaca Al-Qur'an dengan qira'at (bacaan) Nafi' dan Abu Amru. Ibnu An-Najjar berkata, "Ibnu Qudamah adalah seorang imam di masjid Damaskus yang bermadzhab Hambali, ia selalu istiqamah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma ia mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, padahal ia belum mengeluarkan sepatah katapun".

Adh-Dhiya' berkata, "Ibnu Qudamah adalah seorang ulama' tafsir, hadits dan segala permasalahannya, juga seorang ahli fiqih, bahkan satu-satunya pakar fiqih pada masanya, seorang ulama ushul fiqih, nahwu, hisab, dan perbintangan". Ibnu Qudamah berdiam

---

<sup>104</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 5.

sejenak setelah shalat jum'at untuk mengadakan diskusi, para ahli fiqih pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. Majelis ta'lim yang diadakannya terkadang dari sebelum zhuhur sampai setelah zhuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari bakda zhuhur sampai magrib, para jama'ahnya tidak merasa bosan sedikit pun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan pelajaran Ibnu Qudamah, terkadang ia menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh kecintaan kepada hampir seluruh jama'ah yang menghadiri mejelisnya. Sampai Adh-Dhiya' berkata, "aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah menyakiti hati jama'ahnya sedikit pun, ia memiliki hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya."<sup>106</sup>

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus pada tahun 620.<sup>107</sup> Lalu dia dikebumikan di kuburannya yang terkenal yang terletak di gunung Qasiun, Damaskus.<sup>108</sup>

## **2. Karya-Karya Imam Ibnu Qudamah**

Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurahman al-Said seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah dalam ukuran besar atau kecil. Diantara karya-karyanya:

---

<sup>106</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-dzahabi, *Op. Cit.*, hlm. 403

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 405.

<sup>108</sup> Ibnu Qudamah, *Op. Cit.* Hlm. 5

- a. *Al-Muġnī*, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. Memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.
- b. *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab *fiqh*.
- c. *Al-Muġnī* dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap *al-Muġnī*.
- d. *Al-Umdah fī al-Fiqh*, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari *al-Qur'an* dan *Sunnah*.
- e. *Raudhah an-Naazir fī Ushul al-Fiqh*, kitab ushul fiqh tertua dalam Mahzab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkaskan oleh Najmuddin Al-Tufi.
- f. *Mukhtasar 'ilal al-Hadits*, membicarakan tentang cacat-cacat hadits.
- g. *Mukhtasar fī Ghariib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
- h. *Al-Burhan fī Masail al-Qur'an* membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
- i. *Kitab al-Qadr*, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
- j. *Fadhaail as-Sahaabah*, membicarakan tentang kelebihan para Sahabat.
- k. *Kitab at-Tawwabiin fī al-Hadits*, membicarakan tentang taubat dalam hadits.

- l. *Al-Mutahaabbin fillah*, membicarakan tentang tasawuf.
- m. *Al-Istibsaar fi Nasab al-Anshaar*, membicarakan tentang keturunan orang Anshor.
- n. *Manasik al-Haji* membahas tentang tata cara haji.
- o. *Zamm at-Ta'wiil*, membahas tentang *ta'wil*.<sup>109</sup>

Keistimewaan kitab *al-Muġnī* adalah, bahwa pendapat kalangan Mazhab Hambali senantiasa dibanding dengan Mazhab yang lain. Apabila pendapat Mazhab Hambali berbeda dengan Mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat Mazhab Hambali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:<sup>110</sup>

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: Alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Oleh karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *al-Muġnī* (fikih) dan *Raudhah an-Naazir* (ushul fikih) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Mazhab Hambali dan ulama-ulama lainnya dari kalangan yang bukan bermazhab Hambali.

Sebagai ulama besar dikalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih

---

<sup>109</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, Perbandingan Madzhab.

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 282.

menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam Madzhab Hambali.<sup>111</sup>

### **3. Guru-Guru Imam Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi, guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah.

Pertama, di Baghdad:

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Beliau menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah (bahasa) dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya tentang berbagai permasalahannya. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadits, serta orang yang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.

- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thausi Al-Baghdadi atau Ibnu Ta'aj, seorang qari' dan ahli zuhud.
- e. Abu Al-Fath Nashr bin Ftyan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasihat tentang agama Islam. Beliau telah belajar tentang fiqh dan ushul fiqh darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
- f. Muhammad bin Muhammad As-sakan.
- g. Kedua, di Damaskus:
- h. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi.
- i. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimasyqi.
- j. Ketiga, di Mousul:
- k. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi.
- l. Keempat, di Makkah
- m. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali, seorang imam dalam madzhab Hambali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm. 6-7.

#### **4. Pengaruh Latar Belakang Keagamaan Imam Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama' sezamannya sebagai seorang ulama' besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri yang bernama Abu Al-Fath Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas, Ibnu Al-Manni berkata "Tinggallah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi ulama' yang sebanding dengan engkau di Iraq". Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui: "Setelah al-Auza'i (seorang pengumpul hadits pertama di Syam), ulama' besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah". Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang di tinggalkannya.<sup>113</sup>

#### **5. Murid-Murid Imam Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah telah mengadakan sejumlah majelis pengkajian di masjid Al Muzhaffari dengan tujuan untuk menyebar luaskan madzhab Hanbali. Banyak para santri yang menimba ilmu Hadits, fiqh, dan ilmu-ilmu lain kepadanya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Di antara murid-murid dari Ibnu Qudamah ialah sebagai berikut:<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 280

<sup>114</sup> Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 7-8

- a. Saefuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Ash shalihi Al-Hanbali (wafat tahun 634 H)
- b. Taqiyyudin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifani Al Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H)
- c. Taqiyyudin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al-Maqdisi (wafat tahun 643)
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Munziri, seorang pengikut madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H)
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al-Hasani, seorang ahli fiqh yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625)
- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili (wafat tahun 682). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Dia telah berguru kepada Ibnu Qudamah dan telah menghafal kitab *Al-Mughnī* darinya. Lalu ia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberikan syarh (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarh-nya itu diberi nama dengan Asy-Syarh Al-Kabir, Asy-Syarh Al-Kabir ini merupakan kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya,

Ibnu Qudamah, yaitu kitab *Al-Muġnī* Al. Kitab Asy-Syarh Al-Kabir ini dicetak bersama-sama dengan kitab *Al-Muġnī*.

## 6. Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Qudamah

Adapun metode pengambilan hukum menurut pendapat Ibnu Qudamah, sama dengan metode yang dipakai oleh Mazhab Hanbali, pada hakikatnya para ulama bersepakat bahwa Imam Hanbali adalah salah seorang pemuka ahli al-Hadits dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fiqh, sebab semua masalah fiqh yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berasal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, sedang yang menjadi sebuah kitab fiqh adalah pengikutnya.<sup>115</sup>

Fiqh Imam Ibnu Hanbal itu pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-Hadits, dalam artian jika terdapat al-Hadits *al-Shahih*, yang diambil hanyalah al-Hadits *al-Shahih* tanpa mau memperhatikan adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati al-Qur'an dan al-Hadits. Para ulama' berselisihan pandangan tentang posisi Imam Ibnu Hambal sebagai ulama' yang ahli dalam bidang fiqh, sebab kenyataannya Imam Ibnu Hambal tidak terlalu mempertimbangkan adanya pendapat-pendapatnya pada saat

---

<sup>115</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul-Hikmah, 2008, hlm. 187.

menghadapi perbedaan dalam masalah fiqh dikalangan para fuqaha', mengingat posisinya sebagai ahli al-Hadits, sehingga beliau ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok ahli fiqh, sebab dasar pijakan fiqhnya lebih banyak kepada al-Hadits.<sup>116</sup>

Dari Imam Ibnu Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fadyadl al-Ulwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ibnu Hambal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ibnu Hambal, maka metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam ada 5, yaitu:

1. Al-Nushus yaitu al-Qur'an
2. Hadits
3. Fatwa sahabat
4. Hadits mursal dan Hadis dhaif
5. Qiyas
6. Istishab
7. Masalah Mursalah
8. Syad al-dara'i
9. Marfu'

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok gagasan yang digunakan Imam Ibnu Hambal dalam membina Madzhabnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm. 192.

1. Al-Nushus yaitu al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah SWT yang diturunkan oleh *ruhul amin* ke dalam hati Rasulullah dengan lafadz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah SWT.<sup>117</sup>

2. Al-Hadist

Al-Hadits yaitu segala ucapan, segala perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW.<sup>118</sup>

Menurut Imam Ibnu Hambal al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqh dia. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya. Maka tidak aneh apabila ia menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh dia. Oleh karena itu ia menolak terhadap orang-orang yang mengambil teks-teks al-Qur'an dan meninggalkan sunnah. Dalam pendahuluan bantahnya ia berkata: "sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad dan menurunkan kitab-Nya dengan membawa petunjuk bagi yang mengikutinya". Rasulullah adalah penjelas dari kitab Allah SWT dan pemberi petunjuk terhadap makna-makna al-Qur'an dan Hadits, ia tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan metode ijtihad.

---

<sup>117</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, penr. Hallmudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, cet. 5, hlm. 17.

<sup>118</sup> Mohammad Ahmad dan Mudzakir, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, cet. 2, hlm. 12.

### 3. Fatwa sahabat

Stelah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Sahabat melakukan penelaahan terhadap al-Qur'an dan sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan sunnah, mereka melakukan ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi.<sup>119</sup> Jadi fatwa sahabat merupakan ijtihad para sahabat dalam menyelesaikan suatu kasus.

Sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- a. Zaid Ibnu Tsabit (nama lengkapnya Zaid Ibnu Tsabit Ibnu Dhalak al-Anshari)
- b. Abdullah Ibnu Abbas (nama lengkapnya Abdullah Ibnu Abbad Abdul Mutholib)
- c. Abdullah Ibnu Mas'ud (nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafal)<sup>120</sup>

Apabila Imam Ibnu Hambal mendapat fatwa dari seorang sahabat dan ia tidak mendapatkan bantahan dari

---

<sup>119</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 2, hlm. 40.

<sup>120</sup> *Ibid.* hlm. 44.

sahabat yang lain maka ia menjadikan pendapat tersebut sebagai hujjah.<sup>121</sup>

#### 4. Hadits mursal dan dhaif

Hadits ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadits *dhaif* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ibnu Hambal hanya ada dua macam hadits: hadits shahih dan hadits *dhaif*. Dimaksud *dhaif* disini bukan *dhaif* yang batil dan yang mungkar, tetapi merupakan hadits yang tidak berisnad kuat yang tergolong *shahih* atau *hasan*. Menurut Imam Ibnu Hambal hadits tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dhaif* tetapi *shahih* dan *dhaif*. Pembagian hadits atas *shahih*, *hasan*, dan *dhaif* dipopulerkan oleh al-Turmudzi. Hadits *dhaif* ada bertingkat-tingkat, yang dimaksud *dhaif* disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadits semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

#### 5. Qiyas

Apabila hadist *mursal* dan hadits *dhaif* sebagaimana disyaratkan di atas tidak didapatkan, Imam Ibnu Hambal menganalogikan (mennggunakan qiyas) dalam pandangannya, qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Al-Fatih Suryadilga, *Studi Kitab-kitab hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003, cet. 1, hlm. 25.

<sup>122</sup> Jaih Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 120.

6. Istishab

Menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya.

7. Masalah Mursalah

Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

8. Sadd al-dara'i

Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan.<sup>123</sup>

**B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Seorang Laki-Laki dengan Seorang Perempuan yang Anaknya telah dizinahnya.**

Seperti pada bab-bab sebelumnya, bahwa Imam Ibnu Qudamah berpendapat seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi ibunya anak perempuan yang pernah dizinahnya, begitu juga diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak perempuan atau bibi dari perempuan yang pernah dizinahnya. Pendapat tersebut penulis temukan dalam karya monumentalnya *al-Mughnī* seperti di bawah ini.

---

<sup>123</sup> *Ibid*

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَوَطِءُ الْحَرَامِ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ وَطِءُ الْحَلَالِ وَالشُّبْهَةِ) يَعْنِي أَنَّهُ يَتَّبَعُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا زَوَّيَ بِامْرَأَةِ حَرَمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَأَبْنَيْهِ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا وَأَبْنَتُهَا، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ حَلَالًا وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بَنَتَهَا حَرَمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُنَّصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا رَوَايَةً جَمَاعَةً وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمَجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ<sup>124</sup>

Artinya: Masalah al-Khuraqi. Hubungan seks dengan jalan haram menyebabkan haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah disebabkan hubungan suami istri yang halal atau suami istri yang syubhat. Maksudnya sudah menjadikan ketetapan hukum haram nikah disebabkan mushāharah. Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan itu haram dinikahi oleh ayah laki-laki yang berzina dan anak laki-laki yang berzina, haram juga atas laki-laki yang berzina menikahi ibu wanita yang dizinahi dan anak perempuan yang dizinahi sebagaimana ia melakukan hubungan suami istri karena syubhat atau halal, hal ini sesuai dengan nash Imam Ahmad dalam riwayat jama'ah, dan juga ada periwayatan

---

<sup>124</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khurraqiyī*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994, Cet. I, hlm. 404.

yang sama dari Imran bin Hashin, pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam al-Hasan, Atha', Thawus, Mujahid, Sya'bi, al-Nakh'i, Ats-Tsauri, Ishaq dan ahli ra'yu.<sup>125</sup>

Selain keterangan di atas, penulis juga temukan pendapatnya Ibnu Qudamah mengenai diharamkan seorang laki-laki menikahi dengan anak perempuan yang dihasilkan dari perzinaannya, dan pendapat tersebut penulis temukan dalam kitab yang sama, yakni *al-Mugni*, hanya saja dalam keterangan di bawah ini lebih mengarah terhadap permasalahan hukum menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinaannya, sedangkan permasalahan di atas lebih mengarah terhadap hukum menikahi seorang perempuan yang mana anaknya pernah dizinahnya. Meskipun demikian keterangan di bawah ini cukup untuk memperkuat pendapat di atas, karena penulis menyamakan permasalahan di atas dengan permasalahan di bawah yaitu sama-sama haram untuk menikahi perempuan yang saling mempunyai kaitan darah baik itu kaitan darah yang disebabkan hubungan yang sah atau tidak sah. Keterangan tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

---

<sup>125</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni 'alā Mukhtaṣar al-Khurāqiyī*. Penr. Mamduh Tirmidzi, Juz: 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 509

فَصَلِّ: وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنَ الزَّوْجِيِّ، وَأَخْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ،  
وَبِنْتِ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ أُخِيهِ، وَأَخْتِهِ مِنَ الزَّوْجِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ<sup>126</sup>

Artinya: Pasal: haram atas laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina dan juga saudarinya, cucu perempuan dari anak laki-laknya, cucu perempuan dari anak perempuannya dan anak perempuan saudara/i zinanya. Dan ini merupakan pendapat ,masyoritas ulama.<sup>127</sup>

Dalam kitab yang lain, penulis juga temukan pendapat Imam Ibnu Qudamah mengenai diharamkan adanya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih mempunyai hubungan darah, baik hubungan darah tersebut disebabkan dengan jalan yang sah atau jalan tidak sah. Pendapat tersebut penulis temukan dalam karya beliau sendiri, yakni *al-Muqni'* sebagaimana berikut.

ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام<sup>128</sup>

Artinya: *Hukum mushāharah itu terjadi, baik disebabkan dengan hubungan badan yang sah (jima') atau yang tidak sah (zina).*

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 406.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 514.

<sup>128</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muqni'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. hlm. 210.

Al-Mawardi juga berpendapat, bahwa melakukan hubungan badan dengan jalan tidak sah (zina) itu seperti halnya hubungan badan dengan jalan halal (jima'). Maka dengan sebab itu bagi orang yang melakukan zina mempunyai keterikatan hukum dalam nasab atau *mushāharah* sebagaimana orang yang telah melakukan pernikahan yang sah. Pendapat tersebut bisa dilihat seperti dibawah ini.

وقال أبو حنيفة : الزنا كاللحلل في تحريم المصاهرة، فإذا زانا بامرأة حرمت عليه  
أمها وبناتها، وحرمت على أبيه وابنه<sup>129</sup>.

Artinya: Abu Hanifah berkata: hubungan badan dengan jalan haram (zina) itu seperti halnya hubungan badan dengan jalan halal (jima') dalam sama-sama diharamkan sebab *mushāharah* (mertua). Maka dengan sebab itu apabila seseorang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka baginya (laki-laki) haram untuk menikahi ibunya dan anak perempuannya, dan juga baginya (perempuan) haram untuk dinikahi ayahnya dan anak laki-lakinya.

Selain keterangan pendapat Imam Abu Hanifah yang telah dikutip oleh al-Mawardi di atas, Abdurrahman al-Jaziri juga mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam Kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, yaitu apabila seorang lelaki yang melakukan

---

<sup>129</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz. 9, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 215.

zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan baginya untuk menikahi orang tuanya sampai ke atas (ibu, nenek dst) dan anaknya sampai ke bawah (anak, cucu dst). Maka dengan demikian tidak diperbolehkan bagi ayahnya orang laki-laki yang berzina untuk menikahi perempuan yang telah di zinahi oleh anak laki-lakinya tersebut, begitu juga bagi anak laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi terhadap perempuan yang telah di zinahi oleh ayahnya.<sup>130</sup>

Diharamkan pula bagi laki-laki yang berzina menikahi ibunya seorang perempuan yang telah dizinahnya, dan menikahi anak perempuan dari perempuan yang telah dizinahnya. Maka dengan demikian, diharamkan pula bagi laki-laki yang berzina untuk menikahi anak perempuan dari orang perempuan yang telah dizinahnya, baik anak perempuan tersebut dihasilkan dari air spermanya sendiri atau spermanya orang lain. Selain diharamkan menikahi ibu atau anak perempuan orang yang telah dizinahnya, diharamkan pula menikahi saudara perempuan dari orang yang pernah dizinahnya.<sup>131</sup>

Adapun menurut Imam Abdurrahman al-Jaziri sendiri, mengenai permasalahan hukum perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan. Menurutnya, perbuatan *wathi syubhat* atau zina dapat menyebabkan hukum *mushāharah*, maka dengan sebab itu

---

<sup>130</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>131</sup> *Ibid.*

diharamkan bagi laki-laki yang berzina untuk menikahi ibunya atau anaknya dari perempuan yang telah dizinahi oleh laki-laki tersebut, dan diharamkan pula atas perempuan yang telah dizinahi oleh laki-laki tersebut untuk dinikahi oleh ayah atau anak laki-laki dari orang yang telah menzinahi perempuan tersebut. Hal ini menurutnya pendapat yang *shohih* dari pendapatnya Imam Madzhab.<sup>132</sup>

Sebagian ulama *muta'akhirin* berpendapat, melakukan hubungan badan dengan jalan haram (zina) itu dapat menyebabkan keterkaitan hukum *mushāharah* seperti telah adanya pernikahan yang sah. Karena menurutnya, orang yang dilahirkan dari hasil zina itu secara realitanya dihasilkan dari air sperma orang yang melakukan zina tersebut.<sup>133</sup>

Sedangkan pendapat sebagian ulama lainnya, dan pendapat tersebut seperti apa yang telah dilontarkan oleh Imam al-Nawawi, bahwa hubungan badan dengan jalan haram (zina) itu tidak seperti hubungan badan dengan jalan yang sah (jima') dalam konsekuensi keterkaitan hukum *mushāharah*. Maksudnya apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka bagi laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari orang yang telah dizinahinya, begitu juga bagi perempuan yang telah dizinahi oleh laki-laki tersebut boleh untuk dinikahi oleh bapaknya

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>133</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 218.

atau anak laki-laki orang yang telah menzinahinya. Hanya saja pendapat sebagian ulama di sini disertai dengan hukum makruh. Keterangan tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

فرع : زنا بامرأة، فولدت بنتا، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره.<sup>134</sup>

Artinya: Apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, kemudian ia melahirkan anak perempuan, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang berzina tersebut menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinaannya, hanya saja kebolehan tersebut disertai hukum makruh.

Pendapat yang mengatakan makruh serupa juga telah dilontarkan oleh al-Imam Syekh Abdul Hamid al-Syarwani, beliau berpendapat makruh apabila seorang laki-laki menikahi seseorang perempuan yang anaknya telah dizinahinya. Hanya saja beliau berpendapat demikian semata-mata menengah-nengahi pendapat yang mengatakan haram seperti yang telah banyak diutarakan oleh ulama golongan Mazhab Hanabilah.<sup>135</sup>

Pendapat ulama lain yang menyertai hukum makruh menikahi seorang perempuan yang memiliki kaitan darah dengan disebabkan

---

<sup>134</sup>Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn*, Juz. 5, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, hlm. 448.

<sup>135</sup> Abdul Hamid al-Syarwani, *Ḥawashi al-Shirwani wa ibn Qasim al-Ubadi*, Juz. 9, Beirut: Dār al-kutiub al-‘Ilmiyah, 1996. hlm.216.

jalan haram (zina) tersebut juga telah diungkapkan oleh Imam Abi Zakaria al-Anshari, pendapat tersebut seperti di bawah ini.

ولو كانت بنتها مخلوقة من ماء زناه إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره له  
نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها عليه كالخنفية.<sup>136</sup>

Artinya: Orang yang tercipta dari hasil air zina, maka ia (laki-laki yang berzina) diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinaannya tersebut, hanya saja kebolehan tersebut disertai hukum makruh. Adanya hukum makruh di atas semata-mata Imam Abi Zakaria al-Anshari tersebut menengah-nengahi dari orang yang mengharamkannya, seperti yang banyak diungkapkan oleh kalangan madzhab Hanafiyah.

### **C. Istinbath Hukum Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Seorang Laki-Laki dengan Seorang Perempuan yang Anaknya telah dizinahnya.**

Pernyataan imam Syafi'i di atas, menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ijtihad di samping Al-Qur'an dan As-sunnah. Ijtihad berfungsi untuk menguji kebenaran riwayat hadist, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadist yang tidak tegas

---

<sup>136</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Hāshiyah al-Sharqāwi*, Juz. 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 219-220.

pengertiannya, sehingga sulit untuk dipahami kecuali dengan ijtihad.<sup>137</sup>

Sebagaimana para ulama lainnya, yaitu dalam menetapkan sebuah hukum syara' tidak terlepas menggali dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an atau Hadis, apabila keduanya tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap *ijma'* (konsensus) yaitu pendapat kolektif dari perkumpulan para ulama, dan apabila tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap *qiyas* (analogi) yaitu menganalogkan sebuah permasalahan dengan permasalahan yang telah ada disebabkan ada kesamaan (*jami'*) dalam sebuah '*illat*. Keempat istinbath di atas tersebut yang telah biasa dilakukan oleh kalangan Syafi'iyah, sedangkan dikalangan lainnya seperti Hanabilah dan Malikiyah bisa beralih terhadap, *Istihsan*, *Ishtishab*, *Marsalah Mursalah*, '*Urf*, *Syar'u man Qablana*, *Syad al-dara'i*, *Fath al-Dara'i* dan *qaul al-shahabi*, dsb.

Begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam menetapkan sebuah hukum permasalahan di atas mengacu terhadap salah satu teks ayat al-Qur'an dan *Qaul al-Sahabi*. Di antara ayat yang telah dijadikan pijakan dalam penetapan hukum permasalahan di atas oleh Imam Ibnu Qudamah ialah Surat an-Nisa ayat 22.

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ

فِيحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٣٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>138</sup>

Selain ayat di atas, Imam Ibnu Qudamah juga dalam menetapkan permasalahan hukum di atas mengacu terhadap salah satu surat an-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن

---

<sup>138</sup> Imam Ibnu Qudamah "Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit , hlm. 81.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>139</sup>

Selain istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan mengacu terhadap salah satu pemahaman yang

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 81.

diambilkan dari salah satu ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa *Qaul al-Sahabi* yang memberikan indikasi pemahaman bahwa seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka antara keduanya mempunyai keterkaitan *mushharah mushāharah* dengan orang tuanya atau nasab dengan anak yang dihasilkan dari hubungan zina tersebut. *Qaul al-Sahabi* tersebut bisa dilihat seperti dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا.<sup>140</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, telah berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyab, dan al-Hasan, keduanya berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak dari perempuan tersebut dan juga ibu dari perempuan tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَنِي جَرِيحٍ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأَمْرَأَتِهِ أَوْ ابْنَةِ أَمْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ جَمِيعًا.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-'Isi al'Kufi, *Mushnaf Ibnu Abi Syaibah*, Juz 6, Riyadh: Maktabah al-'Arabiyah as-Sa'udiyah, 2004, Cet. I, hlm. 83.

Artinya: Abdurrozaq dari Ma'mar dari Ibnu Juraih, dan dari Asy-Sya'bi dari Umar dari al-Hasan, keduanya berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan ibu dari istrinya atau anak perempuan dari istrinya, maka keduanya (istri dan ibu dari istrinya atau istri dan anak perempuan dari istrinya) haram bagi laki-laki tersebut.

---

<sup>141</sup>Abu Bakar Abd Ar-Razaq bin Himam Ash-Shan'ani, *Mushnaf Abd Ar-Razaq*, Juz: 7, Beirut: Maktabah al-Islami, 1972, Cet. I, hlm. 198.